



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Ketentuan Pemberhentian Jaksa di Uji ke MK**

**Jakarta, 8 Mei 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Rabu (13/5), pukul 10.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

**UU 16/2004:**

- ***Pasal 13 ayat (1) huruf a, Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.***

Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal tersebut. Pasal 13 ayat (1) huruf a UU *a quo*, telah dijadikan dasar dalam menerbitkan/menetapkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menyebabkan Pemohon kehilangan pekerjaan selaku Jaksa dan Pegawai Negeri Sipil serta berpotensi tidak mendapatkan pekerjaan kembali.

Sebelumnya Pemohon telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-189/B/WJA/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian dari 5 Jabatan Struktural sehubungan adanya laporan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon. Menurut Pemohon, sebaiknya dirinya cukup dengan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak hormat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanpa perlu lagi menggunakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) undang-undang *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. **(ASF)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)